BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan dari beberapa pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Sidoarjo terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah maka kesimpulan dari hasil penelitian tersebut yakni:

Pertama sebagian besar para tokoh membolehkan pernikahan dini karena sebab hamil duluan tanpa menunggu kelahiran si anak. Hal ini dilakukan demi menjaga image dan nasab si anak, seharusnya dalam kasus ini segerah dinikahkan karena sudah terlanjur hamil duluan.

Kedua hal ini merupakan suatu kemaslahatan yang dilakukan demi menjaga image dan status nasab si anak, ini semua sesuai dengan *maqāṣid as syari'āh* yakni *hifdz al-nasl* (menjaga nasab) dan *hifdz al-'ird* (menjaga kehormatan), intinya yakni meraih manfaat dan menghidarkan mafsada. Dan dalam kebolehan menikahi wanita hamil pra nikah hal ini pula juga tercantum pada KHI Pasal 53.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka hendaknya kita mengindari pernikahan dini sebab hamil pra nikah. Meskipun para tokoh membolehkan dilaksanakan demi kemaslahatan bukan bearti itu merupakan sesuatu hal yang dibenarkan. Adanya kebolehan karena dalam keadaan yang darurat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka para tokoh membolehkan demi meraih kemaslahatan dan mencega kerusakan. Dengan adanya pernikahan dini akibat hamil pra nikah, yang jelas tidak ada kebahagiaan di dalam keluarga maupun lingkungan karena sudah berangkat dari jalan yang salah dan tidak ada kesiapan diantara keduanya. Dan sebagai warga Indonesia yang baik seharusnya kita taat aturan dengan apa yang diharapkan pemerintah dan udang-undang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id